



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Jenderal Sudirman (Pintu I), Senayan Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 4324/E1.1/KU/2014

10 Juli 2014

Lampiran: Satu berkas

Hal : Pejabat yang Belum Tercantum di Statuta

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya terkait dengan pembayaran honorarium bagi Dosen yang merangkap jabatan tertentu (tugas tambahan), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Terhadap satuan biaya honorarium bagi Dosen yang merangkap jabatan tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pada masa transisi TA 2014, penerapan atas ketentuan pada butir (a) dapat dikecualikan terhadap struktur yang selama ini telah dibayarkan, anggaran untuk TA 2014 telah tersedia, dan strukturnya telah tercantum dalam statuta atau Organisasi dan Tata Kerja (OTK) sepanjang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mengacu ketentuan pada butir (1), maka pejabat yang strukturnya belum tercantum dalam statuta atau Organisasi dan Tata Kerja (OTK) agar diputuskan melalui rapat senat.
3. Struktur jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (2) agar diusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami harap usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (*hardcopy* dan *softcopy*) melalui email perencanaan@dikti.go.id **paling lambat tanggal 11 Juli 2014.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Jenderal Sudirman (Pintu I), Senayan Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Lampiran Surat Nomor : 4324/E1.1/KU/2014

Tanggal : 10 Juli 2014

DAFTAR PERGURUAN TINGGI

NO	PERGURUAN TINGGI NEGERI
1	INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2	INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
3	INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
4	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
5	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
6	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
7	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
8	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
9	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANDUNG
10	POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG
11	POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
12	POLITEKNIK NEGERI AMBON
13	POLITEKNIK NEGERI BALI
14	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN
15	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
16	POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
17	POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
18	POLITEKNIK NEGERI BATAM
19	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
20	POLITEKNIK NEGERI FAKFAK
21	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
22	POLITEKNIK NEGERI JEMBER
23	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
24	POLITEKNIK NEGERI KUPANG
25	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
26	POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWA
27	POLITEKNIK NEGERI MADIUN
28	POLITEKNIK NEGERI MADURA
29	POLITEKNIK NEGERI MALANG
30	POLITEKNIK NEGERI MANADO
31	POLITEKNIK NEGERI MEDAN
32	POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
33	POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
34	POLITEKNIK NEGERI PADANG
35	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
36	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Jenderal Sudirman (Pintu I), Senayan Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

NO	PERGURUAN TINGGI NEGERI
37	POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
38	POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
39	POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
40	POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
41	POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
42	POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL
43	POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
44	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
45	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
46	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
47	POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
48	SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG
49	UNIVERSITAS AIRLANGGA
50	UNIVERSITAS ANDALAS
51	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
52	UNIVERSITAS BENGKULU
53	UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
54	UNIVERSITAS BRAWIJAYA
55	UNIVERSITAS CENDERAWASIH
56	UNIVERSITAS DIPONEGORO
57	UNIVERSITAS GADJAH MADA
58	UNIVERSITAS HALUOLEO
59	UNIVERSITAS HASANUDDIN
60	UNIVERSITAS INDONESIA
61	UNIVERSITAS JAMBI
62	UNIVERSITAS JEMBER
63	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
64	UNIVERSITAS KHAIRUN
65	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
66	UNIVERSITAS LAMPUNG
67	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
68	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
69	UNIVERSITAS MATARAM
70	UNIVERSITAS MULAWARMAN
71	UNIVERSITAS MUSAMUS
72	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
73	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
74	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
75	UNIVERSITAS NEGERI MALANG
76	UNIVERSITAS NEGERI MANADO
77	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
78	UNIVERSITAS NEGERI PADANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Jenderal Sudirman (Pintu I), Senayan Jakarta 10270


Telepon: (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

NO	PERGURUAN TINGGI NEGERI
79	UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
80	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
81	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
82	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
83	UNIVERSITAS NUSA CENDANA
84	UNIVERSITAS PADJADJARAN
85	UNIVERSITAS PALANGKARAYA
86	UNIVERSITAS PATTIMURA
87	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
88	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
89	UNIVERSITAS RIAU
90	UNIVERSITAS SAM RATULANGI
91	UNIVERSITAS SAMUDRA
92	UNIVERSITAS SEBELAS MARET
93	UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
94	UNIVERSITAS SILIWANGI
95	UNIVERSITAS SRIWIJAYA
96	UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
97	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
98	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
99	UNIVERSITAS SYIAH KUALA
100	UNIVERSITAS TADULAKO
101	UNIVERSITAS TANJUNGPURA
102	UNIVERSITAS TERBUKA
103	UNIVERSITAS TEUKU UMAR
104	UNIVERSITAS TIDAR
105	UNIVERSITAS TRUNOJOYO
106	UNIVERSITAS UDAYANA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Nomor : S-168 /MK.02/2014
Sifat : Segera
Hal : Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi
Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Maret 2014

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 192846/MPK.A/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 hal Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan besaran satuan biaya masukan lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Penggunaan jenis dan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besaran satuan biaya masukan lainnya merupakan **batas tertinggi** yang tidak dapat dilampaui.
 - b. Berdasarkan besaran sebagaimana dimaksud pada butir a, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri menetapkan besaran satuan biaya masukan lainnya yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan keuangan (PNBP) masing-masing Perguruan Tinggi Negeri.
 - c. Penerapan satuan biaya masukan lainnya ini tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Terhadap satuan biaya honorarium bagi Dosen yang merangkap jabatan tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pada masa transisi TA 2014, penerapan atas ketentuan pada butir 1) dapat dikecualikan terhadap struktur yang selama ini telah dibayarkan, anggaran untuk TA 2014 telah tersedia, dan strukturnya telah tercantum dalam statuta atau Organisasi dan Tata Kerja (OTK) sepanjang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Terhadap...

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3814342, 3449230 ext. 6187 Faksimile (021) 3500842 Situs www.depkeu.go.id

- e. Terhadap satuan biaya honorarium bagi Dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, hanya berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib Dosen sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terhadap satuan biaya honorarium yang pada dasarnya merupakan remunerasi bagi pejabat BLU dan dewan pengawas, agar diproses sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan BLU.
4. Standar Biaya masukan lainnya ini mulai berlaku sejak TA 2014 dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

Demikian disampaikan, agar maklum.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN SURAT MENTERI KEUANGAN
 Nomor : S-168/MK.02/2014
 Tanggal : 13 Maret 2014

HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU,
 HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, DAN LAIN-LAIN
 PADA SATKER PTN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN	
1. POLITEKNIK					
A. Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu					
1.	Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerjasama)	OB	1.800.000	Dana bersumber dari PNPB masing-masing Satker	
2.	Jurusan dan Program Studi				
a.	Ketua Jurusan Diploma/Pascasarjana	OB	1.700.000		
b.	Sekretaris Jurusan	OB	1.500.000		
c.	Ketua / Koordinator Program Studi	OB	1.400.000		
3.	Kepala Laboratorium/Bengkel/Workshop/Studio/Kebun percobaan	OB	1.200.000		
4.	Kepala Pusat	OB	1.300.000		
5.	Kepala UPT	OB	1.200.000		
6.	SPI				
a.	Ketua	OB	1.300.000		
b.	Sekretaris	OB	900.000		
7.	Senat				
a.	Ketua	OB	1.000.000		
b.	Sekretaris	OB	600.000		
B. Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik					
1.	Kelebihan Jam Mengajar Reguler				
a.	Guru Besar	OJ	125.000		
b.	Lektor Kepala	OJ	100.000		
c.	Lektor	OJ	75.000		
d.	Asisten Ahli	OJ	50.000		
2.	Kelebihan Jam Mengajar Reguler Internasional				
a.	Guru Besar	OJ	175.000		
b.	Lektor Kepala	OJ	150.000		
c.	Lektor	OJ	125.000		
d.	Asisten Ahli	OJ	100.000		
3.	Pembimbing Tugas Akhir (TA)	Mahasiswa	225.000		
4.	Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Mahasiswa	350.000		
5.	Pembimbing Tesis	Mahasiswa	300.000		
6.	Dosen Wali / Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	205.000		
C. Lain-lain					
1.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/dari Luar Kelas Reguler				
a.	Guru Besar	OJ	150.000		
b.	Lektor Kepala	OJ	100.000		
c.	Lektor	OJ	80.000		
d.	Asisten Ahli	OJ	60.000		
2.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/dari Luar Kelas Reguler Internasional				
a.	Guru Besar	OJ	200.000		
b.	Lektor Kepala	OJ	150.000		
c.	Lektor	OJ	100.000		
d.	Asisten Ahli	OJ	90.000		
3.	Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	100.000		
2. UNIVERITAS/INSTITUT NON BLU					
A. Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu					
1.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	3.150.000		
2.	Pimpinan Pascasarjana				
a.	Direktur Pascasarjana	OB	3.150.000		
b.	Asisten Direktur Pascasarjana	OB	1.975.000		
3.	Program Studi Pascasarjana				
a.	Ketua	OB	1.500.000		
b.	Sekretaris	OB	1.250.000		
4.	Jurusan/Bagian Program S1/Diploma/PDD				
a.	Ketua	OB	1.300.000		
b.	Sekretaris	OB	1.000.000		
5.	Program Studi/Konsentrasi Program S1/Diploma				
a.	Ketua	OB	700.000		
b.	Sekretaris	OB	500.000		
6.	Kepala Pengelola Laboratorium/Bengkel/Workshop/Studio/Kebun Percobaan	OB	500.000		
7.	Lembaga				
a.	Ketua	OB	1.500.000		
b.	Sekretaris	OB	1.250.000		
c.	Kepala Pusat	OB	850.000		
8.	UPT				
Kepala	OB	1.250.000			
9.	SPI				
a.	Ketua	OB	1.000.000		
b.	Sekretaris	OB	800.000		
10.	Senat				
a.	Ketua	OB	900.000		
b.	Sekretaris	OB	800.000		
B. Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik					
1.	Kelebihan Jam Mengajar Reguler S0/S1				
a.	Guru Besar	SKS/Hadir	100.000		
b.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	90.000		
c.	Lektor	SKS/Hadir	80.000		
d.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	70.000		
2.	Kelebihan Jam Mengajar / Matrikulasi S2				
a.	Guru Besar	SKS/Hadir	150.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	140.000	
	c. Lektor	SKS/Hadir	130.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	120.000	
3.	Kelebihan Jam Mengajar / Matrikulasi S3			
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	300.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	275.000	
	c. Lektor	SKS/Hadir	250.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	225.000	
4.	Kelebihan Jam Mengajar Internasional	SKS/Hadir		
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	250.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	240.000	
	c. Lektor	SKS/Hadir	230.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	220.000	
5.	Pembimbing Skripsi S1			
	a. Pembimbing I	Per Mahasiswa Lulus	300.000	
	b. Pembimbing II	Per Mahasiswa Lulus	250.000	
6.	Pembimbing Magang / Praktek Kerja Lapangan / Lembaga Mitra (Maksimal 3 Bulan)	OB/Kelompok	400.000	
7.	Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	35.000	
8.	Pembimbing Tesis			
	a. Pembimbing 1	Mahasiswa	725.000	
	b. Pembimbing 2	Mahasiswa	600.000	
9.	Pembimbing Disertasi			
	a. Pembimbing 1	Mahasiswa	1.000.000	
	b. Pembimbing 2	Mahasiswa	800.000	
3. Lain-Lain				
1.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S1			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	150.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	125.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	100.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	75.000	
2.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/dari Luar/Matrikulasi S2			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	200.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	150.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	100.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	80.000	
3.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/dari Luar S3			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	325.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	300.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	275.000	
4.	Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	250.000	
2. UNIVERSITAS/INSTITUT BLU				
A. Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu				
1.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	3.150.000	
2.	Pimpinan Pascasarjana			
	a. Direktur Pascasarjana	OB	3.150.000	
	b. Asisten Direktur Pascasarjana	OB	1.975.000	
3.	Jurusan/Departemen/Program Studi/Diploma			
	a. Ketua/Koordinator	OB	3.000.000	
	b. Sekretaris	OB	2.500.000	
4.	Ketua / Kepala Laboratorium / Studio / Bengkel / Workshop	OB	1.250.000	
5.	Lembaga/Badan			
	a. Ketua / Kepala	OB	2.500.000	
	b. Sekretaris / Wakil	OB	1.500.000	
	c. Ketua / Kepala Pusat	OB	1.250.000	
6.	Kepala Unit Pelaksana / Penunjang Teknis	OB	1.975.000	
7.	Badan Pengawas/Auditor Internal/Satuan Pengawas Internal			
	a. Ketua	OB	1.250.000	
	b. Sekretaris	OB	1.000.000	
8.	Senat			
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	800.000	
B. Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik				
1.	Kelebihan Jam Mengajar D3/D4/S1 Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	300.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	250.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	200.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	150.000	
2.	Kelebihan Jam Mengajar S2/Spesialis Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	300.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250.000	
	d. Asisten Ahli (Doktor)	SKS/Tatap Muka	200.000	
3.	Kelebihan Jam Mengajar S3 Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	400.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	350.000	
	c. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	300.000	
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	250.000	
4.	Kelebihan Jam Mengajar D3/D4/S1 Reguler Internasional			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	300.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	200.000	
5.	Kelebihan Jam Mengajar S2/Spesialis Reguler Internasional			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	400.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	350.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
6.	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor) Kelebihan Jam Mengajar S3 Reguler Internasional	SKS/Tatap Muka	250.000	
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	450.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	400.000	
	c. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	350.000	
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	300.000	
7.	Pembimbing D3/D4/S1			
	a. Pembimbing I Skripsi S1	Per Mahasiswa Lulus	750.000	
	b. Pembimbing II Skripsi S1	Per Mahasiswa Lulus	500.000	
	c. Pembimbing Tugas Akhir	Per Mahasiswa Lulus	750.000	
	d. Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinik	Per Mahasiswa	400.000	
8.	Pembimbing Program S2			
	a. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	1.500.000	
	b. Pembimbing Pendamping / Anggota	Per Mahasiswa Lulus	1.250.000	
9.	Pembimbing Program S3			
	a. Pembimbing Utama/Ketua Promotor	Per Mahasiswa Lulus	4.500.000	
	b. Pembimbing Pendamping / Anggota Promotor	Per Mahasiswa Lulus	3.600.000	
10.	Pembimbing Akademik Mahasiswa / Dosen wali	Mahasiswa/Semester	35.000	
C. Lain-lain				
1.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar D3/D4/S1			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	300.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	250.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	200.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	150.000	
2.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S2			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	300.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	200.000	
3.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S3			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	400.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	350.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	300.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	250.000	
4.	Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	200.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	150.000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	100.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	80.000	
5.	Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	50.000	
6.	Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	250.000	
4. INSTITUT/SEKOLAH TINGGI SENI				
A. Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu				
1.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	3.150.000	
2.	Pimpinan Pascasarjana			
	a. Direktur Pascasarjana	OB	2.000.000	
	b. Asisten Direktur Pascasarjana	OB	1.500.000	
	c. Ketua Prodi Pasca Sarjana	OB	1.000.000	
	d. Sekretaris Prodi Pasca Sarjana	OB	750.000	
3.	Fakultas			
	a. Ketua Jurusan / Prodi	OB	750.000	
	b. Sekretaris Jurusan / Prodi	OB	600.000	
	c. Ketua/Koordinator Program Studi	OB	600.000	
4.	Lembaga/Badan			
	a. Ketua	OB	2.000.000	
	b. Sekretaris	OB	1.000.000	
5.	Kepala Pusat	OB	1.000.000	
6.	Kepala UPT	OB	550.000	
7.	SPI			
	a. Ketua	OB	600.000	
	b. Sekretaris	OB	500.000	
8.	Senat			
	a. Ketua	OB	600.000	
	b. Sekretaris	OB	500.000	
B. Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik				
1.	Kelebihan Jam Mengajar Kelas Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	25.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	20.000	
	c. Lektor	SKS/Hadir	17.500	
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	15.000	
2.	Kelebihan Jam Mengajar Kelas Non Reguler/Internasional			
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	50.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	40.000	
	c. Lektor	SKS/Hadir	35.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	30.000	
3.	Kelebihan Jam Mengajar Pascasarjana			
	a. Guru Besar	SKS/Hadir	300.000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000	
	c. Lektor	SKS/Hadir	200.000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Hadir	150.000	
4.	Pembimbing TA	Mahasiswa/Judul	300.000	
5.	Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Praktek Klinik	Orang/Kegiatan	100.000	
6.	Dosen Wali / Penasehat/Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Bulan	20.000	
7.	Penasehat Akademik S2 dan S3	Semester	250.000	
8.	Pembimbing Program S2			
	a. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	1.000.000	
	b. Pembimbing Pendamping/Anggota	Per Mahasiswa Lulus	800.000	
9.	Pembimbing Program S3			
	a. Pembimbing Utama/Ketua Promotor	Per Mahasiswa Lulus	2.000.000	
	b. Pembimbing Pendamping/Anggota Promotor	Per Mahasiswa Lulus	1.600.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
C. Lain-Lain				
1.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar Kelas Reguler, Internasional, dan Bahasa Asing			
a.	Guru Besar	SKS/Hadir	200.000	
b.	Lektor Kepala	SKS/Hadir	150.000	
c.	Lektor	SKS/Hadir	100.000	
d.	Asisten Ahli	SKS/Hadir	75.000	
2.	Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	250.000	



Menteri Keuangan

Muhammad Chatib Basri

1